

PEMBERHENTIAN JAKSA DARI TUGAS DAN KEWENANGAN SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL¹

Oleh : Nolla Tesalonika Makalikis²
080711002

ABSTRAK

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 12 menyatakan Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani terus-menerus; telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun; meninggal dunia; tidak cakap dalam menjalankan tugas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian. Pasal 5 menyatakan: Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya; melanggar larangan perangkapan jabatan/pekerjaan; melanggar sumpah atau janji jabatan; atau melakukan perbuatan tercela.

Kata kunci: pemberhentian jaksa

A. PENDAHULUAN

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,

pada bagian I. Umum di jelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³

Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum.⁴ *Equality before the law* artinya persamaan kedudukan di depan hukum tidak ada yang diistimewakan.⁵

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁶

Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menegaskan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴ Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90.

⁵ *Ibid.*

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 080711002.

kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.⁸

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.⁹

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (eksplisit) negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” demikian juga, dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3), dan Pasal II Aturan Peralihan. Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” kemudian Pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa “semua Lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.¹⁰

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakkan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini. Kejaksaan juga dituntut untuk tidak hanya melaksanakan fungsinya dengan baik tetapi juga harus mampu membentuk jati diriya sebagai satu “institusi pelaksanaan kekuasaan negara”, bukan alat kekuasaan penguasa.¹¹

Merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut tentu saja banyak disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum hukum ataupun di luar hukum. Oknum yang rela mengadaikan keadilan dan kebenaran dengan uang atau kemewahan.¹² Oknum tersebut bisa terdiri dari jaksa, pengacara, polisi bahkan juga hakim. Inilah yang kita sebut sebagai mafia-mafia peradilan.¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hal 3.

¹² Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal 6.

¹³ *Ibid*

⁷ *Ibid.*

⁸ Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 1.

⁹ *Ibid*, hal. 2.

Seorang yang dikategorikan sebagai jaksa terbaik sehingga dipercaya menjadi Ketua Tim Penyelidikan Kasus BLBI-BDNI, Urip Tri Gunawan, tertangkap tangan menerima uang yang diduga suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar Rp. 6,1 miliar dari Artalyta Suryani, teman baik Sjamsul Nursalim, pengusaha yang terkait kasus BLBI.¹⁴

Jaksa itu, oleh KPK, telah dijadikan tersangka penerima suap, kendati ia membantah dan mengakuinya sebagai transaksi jual beli permata, namun KPK berkeyakinan telah punya bukti kuat, bahwa hal itu adalah suap.¹⁵ Kasus suap jaksa 6 miliar ini, menjadi berita utama berbagi media di Indonesia, baik media cetak, elektronik, dan *online*. Semua Koran harian nasional dan daerah, juga majalah berita, menempatkan berita suap jaksa ini menjadi berita utama hampir selama dua pekan.¹⁶

Bertolak dari uraian dalam latar belakang maka dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih judul: "Pemberhentian Jaksa dari Tugas dan Kewenangan sebagai Pejabat Fungsional".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan jaksa sebagai pejabat fungsional ?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian jaksa sebagai pejabat fungsional ?

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Untuk pemenuhan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam rangka menyusun Skripsi ini, maka penulis melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan:

1. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya, yang relevan dengan pemberhentian jaksa dari tugas dan kewenangan sebagai pejabat fungsional.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari: literatur, artikel, jurnal, dan referensi lainnya baik cetak maupun elektronik.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan kamus umum, yang dapat menjelaskan istilah dan pengertian dalam penyusunan skripsi ini.

D. PEMBAHASAN

1. Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Pejabat Fungsional

Secara umum sistem kenegaraan mengikuti pola pembagian kekuasaan dalam pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teori trias politica-nya yang terkenal. Menurutnya pada setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga jenis kekuasaan tersebut terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapannya yang melakukannya, karena itu menurut ajaran teori ini tidak dapat dibenarkan adanya campur tangan antara satu kekuasaan pada lembaga kenegaraan dengan lainnya. Pemisahan kekuasaan mengandung arti bahwa ketiga kekuasaan tersebut masing-masing harus terpisah baik lembaga maupun orang yang menanganinya.¹⁷

Dalam perjalanannya, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami

¹⁴ *Ibid*, hal. 38.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, Agus Darmadji, Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid, Rusli Nur Ali Aziz dan Tien Rohmatien, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, (Penyunting) Cetakan Keempat, Edisi Ketiga, ICCE UN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama Dengan Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hal. 68-69.

perubahan yang sangat mendasar terutama sejak adanya amandemen (perubahan) UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca Orde Baru. Perubahan tersebut dilator belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan check and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan antarlembaga negara. Pentingnya penataan hubungan antarlembaga agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada salah satu institusi negara saja, karena dengan pemusatan wewenang dan kekuasaan pada satu institusi, maka kehidupan ketatanegaraan yang demokratis sulit diwujudkan.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Bab V yang mengatur mengenai Badan-Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 38 yang menyatakan pada ayat:

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 38 ayat (1): Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 54 menyatakan pada ayat:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Profesi Jaksa sudah dikenal sejak lama, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman kerajaan Majapahit, misalnya jaksa dikenal dengan istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadyaksa. Dhyaksa dikatakan sebagai pejabat negara yang dibebani tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan di bawah pengawasan Majapahit. Gajah Mada selaku pejabat adhyaksa, sedangkan dharmadhyaksa berperan sebagai pengawas tertinggi dari kekayaan suci dalam urusan kepercayaan dan menjabat sebagai ketua pengadilan. Kata dhyaksa ini kemudian menjadi jaksa (Forum Keadilan. No. 20 Juni 1990).¹⁹

Setelah Indonesia merdeka, lembaga jaksa tetap dipertahankan, yakni dengan mengambil alih peraturan yang pernah berlaku zaman Jepang (Osamu Seirei No. 3 Tahun 1942, No. 2 Tahun 1944 dan No. 49 Tahun 1944) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Bagi Mahasiswa dan Subyek Hukum. Etika Profesi Hukum: Hakim, Penasihat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi) Cetakan Kedua. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. hal. 108.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, No. 7 Tahun 1947 dan No. 19 Tahun 1948.²⁰

Dalam struktur pemerintah Republik Indonesia yang baru diproklamasikan, instansi kejaksaan berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman, melalui rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Keadaan ini berlangsung sampai tanggal 22 Juli 1960 dengan dibentuknya Departemen Kejaksaan. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 2044 Tahun 1960 yang kemudian lebih dikukuhkan lagi keberadaannya dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan dan kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²¹ Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 menyatakan: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²²

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law Enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 5.

hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁴

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁵

2. Pemberhentian Jaksa Sebagai Pejabat Fungsional

Pemberhentian Dengan Hormat

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 12

menyatakan Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
- d. meninggal dunia;
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Menurut Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 12 huruf (b) ditegaskan yang dimaksud dengan "sakit rohani dan jasmani terus menerus" adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf (g) Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jaksa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian, Bab II. Bagian Kesatu. Pemberhentian Dengan Hormat, menyatakan dalam Pasal 2: Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
- d. meninggal dunia; atau
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian, menegaskan Yang dimaksud dengan "jabatan" adalah

²³ *Ibid*, hal. 7-8.

²⁴ *Ibid*, hal. 8.

²⁵ *Ibid*, hal. 9.

jabatan fungsional sebagai Jaksa. Dengan demikian apabila yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsional jaksa dapat mempengaruhi jabatan struktural yang dipangkunya.

Penjelasan Pasal 2 Huruf (c): Batas usia pensiun jaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf c ini, sesuai dengan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya. Huruf (e): Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya sebagai Jaksa.

Pasal 3 ayat:

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e), merupakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan fungsional karena permintaan sendiri, maka yang bersangkutan masih tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Jaksa yang bersangkutan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional.

Penjelasan Pasal 3 ayat (3): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Pejabat Pengawasan Fungsional”, antara lain bertugas melaksanakan pengawasan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan dan penertiban serta pengusutan, pemeriksaan, penindakan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategik

serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 4 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pemberhentian dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Setidaknya ada tiga akibat buruk yang ditimbulkan ketika aparat penegak hukum justru melakukan praktik *abuse of power*, yaitu:

1. Aparat penegak hukum itu telah mengkhianati kepercayaan publik (*public trust*), sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menjadi hilang;
2. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) membahayakan dan mengancam kebebasan dan kemerdekaan manusia yang paling asasi;
3. Menjamurnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) justru menyuburkan praktik korupsi (suap, pemerasan) dan menimbulkan kejahatan baru.²⁶

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) itu merupakan suatu kejahatan, maka sudah tentu sangat tidak tepat jika penanganannya dimasukkan ke dalam ranah hukum administrasi negara, melainkan harus berada dalam ranah hukum pidana.²⁷

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 13 menyatakan:

- a. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

²⁶Juniver Girsang, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing, Jakarta. 2012, hal. 189-190.

²⁷*Ibid.*

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela.
- b. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.²⁸

Dalam penjelasannya Pasal 13 ayat (1) menyatakan: Huruf (a) : yang dimaksud dengan “pidana” ialah dijatuhi pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan. Huruf (b): yang dimaksud dengan “terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaan” adalah apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah. Huruf (e) : yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksanaan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia dalam Pasal 14 dinyatakan pada ayat:

²⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia.

- (1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.

Menurut Penjelasan Pasal 14 ayat (2): Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” adalah tindakan memberhentikan sementara waktu sebagai jaksa, sampai adanya keputusan definitif dari Jaksa Agung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau keputusan Majelis Kehormatan Jaksa atas kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 15 menyatakan pada ayat:

- (1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1): Dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwenang maka Jaksa Agung segera menyusuli dengan surat keputusan pemberhentian sementara. Pasal 15 ayat (2): Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan tindak pidana tertentu yang memberi wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau pengadilan untuk melakukan tindakan penahanan atas pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal seorang jaksa dituntut dimuka pengadilan karena melakukan salah satu tindak pidana tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak ditahan, ia dapat dikenakan tindakan pemberhentian sementara.

Pasal 16 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 menyatakan: Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 14 ayat (2): Yang dimaksud dengan "pemberhentian sementara" adalah tindakan memberhentikan sementara waktu sebagai jaksa, sampai adanya keputusan defenitif dari Jaksa Agung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau keputusan Majelis Kehormatan Jaksa atas kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 15 ayat (1): Dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwenang maka Jaksa Agung segera menyusuli dengan surat keputusan pemberhentian sementara. Pasal 15 ayat (2): Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan tindak pidana tertentu yang memberi wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau pengadilan untuk melakukan tindakan penahanan atas pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal seorang jaksa dituntut dimuka pengadilan karena melakukan salah satu tindak pidana tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak ditahan, ia dapat

dikenakan tindakan pemberhentian sementara.

Meskipun terdapat banyak faktor dan pada kenyataannya masing-masing faktor bersifat saling mempengaruhi, merosotnya moralitas profesi khususnya di kalangan profesi hukum, antara lain disebabkan oleh:

1. Penyalahgunaan profesi;
2. Profesi menjadi kegiatan bisnis;
3. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial;
4. Kontinuasi sistem peradilan;
5. Pengaruh jabatan;
6. Gaya hidup kosumerisme;
7. Faktor keimanan, dan
8. Pengaruh sifat kekeluargaan.²⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian. Pasal 5 menyatakan: Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
- c. melanggar larangan perangkapan jabatan/pekerjaan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
- e. melakukan perbuatan tercela.³⁰

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

²⁹I. Gede A. B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas* (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum) Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 261.

³⁰Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara.

Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Pasal 5 Huruf (a): Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan. Huruf b: Yang dimaksud dengan "terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaan" adalah apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah. Huruf (c): Yang dimaksud dengan "perangkapan jabatan/pekerjaan" adalah jabatan/pekerjaan yang dilarang untuk dirangkap Jaksa menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, dan advokat. Huruf (e): Yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" adalah sikap, perbuatan, dan tindakan Jaksa yang bersangkutan, baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan. Pasal 6 menyatakan pada ayat:

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Jaksa Agung menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima usul dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 7 menyatakan pada ayat:

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil pemeriksaan terhadap Jaksa yang bersangkutan disampaikan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

- (2) Pemeriksaan terhadap Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat perintah pemeriksaan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi berdasarkan pengaduan, laporan, atau temuan.

Pasal 8 menyatakan: Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 9 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian, ditegaskan bahwa "Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain ditetapkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".³¹ "Guna memungkinkan

³¹Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.

terlaksananya tugas dan wewenang Jaksa dengan lebih baik serta untuk mengembangkan profesionalismenya, maka Jaksa ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Artinya jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Dengan adanya jabatan fungsional memungkinkan Jaksa berdasarkan prestasinya dapat mencapai pangkat puncak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur secara tegas mengenai syarat-syarat pengangkatan Jaksa, sumpah/janji jabatan Jaksa, jabatan/pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh Jaksa dan syarat-syarat dan tata cara pemberhentian Jaksa”.³²

“Jabatan Jaksa bukan hanya bersifat profesional, tetapi juga selektif. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong para Jaksa meningkatkan kemampuannya, guna memantapkan dan meningkatkan produktivitas kerjanya serta tanggung jawab sosial aparat kejaksaan. Profesionalisme Jaksa dikaitkan dengan profil Jaksa dalam Negara Pancasila, menuntut dipenuhinya persyaratan profesional dan sekaligus jiwa patriotisme. Hal ini dengan tegas dan jelas digambarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia”.³³

“Bertolak dari pemahaman seperti di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian, sebagaimana diperintahkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

“Pengaturan ini memberikan penegasan dalam pelaksanaan pemberhentian Jaksa, dan sekaligus meningkatkan kemampuan profesional, integritas moral dan kewibawaan Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewengangnya sebagai penegak hukum yang mengemban tugas penuntutan serta mewujudkan profil kejaksaan dalam negara Pancasila. Dalam Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya diatur mengenai pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian sementara, pembelaan diri, dan hak Jaksa yang terkena pemberhentian”.³⁵

Pemberhentian Sementara

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara. Bagian Ketiga. Pemberhentian Sementara. Pasal 10 menyatakan pada ayat:

- (1) Jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung dengan alasan:
 - a. diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
 - b. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana.
- (2) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan secara sah oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Jaksa, dengan sendirinya Jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Pasal 10 ayat (1): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “diberhentikan

³⁵ *Ibid.*

sementara” adalah diberhentikan sementara waktu Jaksa dari jabatan fungsionalnya oleh Jaksa Agung sampai adanya keputusan hasil pemeriksaan.

Pasal 11 menyatakan pada ayat:

- (1) Pemberhentian sementara Jaksa dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diperoleh bukti yang cukup atau dilakukan penuntutan di muka pengadilan. (2) Dalam hal Jaksa Agung sependapat dengan usulan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung segera menetapkan keputusan pemberhentian sementara. (3) Keputusan pemberhentian sementara Jaksa dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
- (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung segera setelah menerima lembaran asli atau salinan otentik surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12 menyatakan pada ayat:

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat jika:
 - a. Jaksa yang berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Jaksa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat; atau
 - b. Jaksa yang diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk diberhentikan tidak dengan hormat menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk membela diri. (2)

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Jaksa yang dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Pasal 13 menyatakan pada ayat:

- (1) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak terbukti, maka Jaksa Agung Muda Pengawasan mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara baik atas permohonan maupun tanpa permohonan Jaksa yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak alasan pemberhentian sementara dinyatakan tidak terbukti atau sejak permohonan dari Jaksa yang bersangkutan diterima.
- (2) Jaksa Agung menetapkan pencabutan keputusan pemberhentian sementara dan memulihkan jabatan serta hak-hak yang bersangkutan sebagai Jaksa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul pencabutan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan diterima.

Pasal 14 menyatakan: Jaksa yang karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberhentikan sementara dari jabatannya dapat mengajukan kembali untuk menduduki jabatan fungsionalnya kepada Jaksa Agung.

Pembebasan Sementara

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara. Bagian Keempat. Pembebasan Sementara. Pasal 15 menyatakan: Jaksa yang diangkat menjadi pejabat negara atau dipekerjakan pada instansi di luar Kejaksaan

Republik Indonesia dibebaskan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Jaksa Agung.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan dan melaksanakan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengawasan peredaran barang cetakan; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
2. Mekanisme pemberhentian Jaksa dilakukan tidak dengan hormat dari jabatannya apabila jaksa dipidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan, karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap; terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, tanpa suatu alasan yang sah. Melanggar larangan dan sumpah atau janji jabatan; atau melakukan perbuatan tercela, yaitu merendahkan martabat jaksa atau Kejaksaan. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

2. Saran

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenang jaksa, di bidang pidana, perdata dan bidang ketertiban dan ketentraman umum, seharusnya jaksa menjaga kepercayaan masyarakat sebagai aparat hukum yang menjalankan tugas mulia dan semestinya berupaya meningkatkan profesionalisme dalam pekerjaan dan menghindarkan diri dari perbuatan pidana atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan melanggar larangan, sumpah atau atau janji jabatan apalagi melakukan perbuatan tercela.
2. Mekanisme pemberhentian Jaksa dilakukan tidak dengan hormat melalui pengusulan pemberhentian perlu diperiksa secara teliti dan cermat oleh Majelis Kehormatan Jaksa dan memberi kesempatan yang bersangkutan untuk membela diri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya upaya mencermarkan nama baik bagi jaksa yang sementara mengangani penyidikan perkara oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Apabil telah terbukti jaksa memang melakukan perbuatan melanggar undang-undang Kejaksaan maka Jaksa Agung harus

konsukuen memberhentikan sementara seorang jaksa dari jabatan fungsionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Efendi, Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Fuadi, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Girsang, Juniver, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing, Jakarta. 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum (Bagi Mahasiswa dan Subyek Hukum. Etika Profesi Hukum: Hakim, Penasihat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi)* Cetakan Kedua. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Lubis, K. Suhrawardi., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2008.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Setiyawan, Rudi, Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sunarno, Edy, *Berkualitas Profesional Propporsional Membangun SDM Polri Masa Depan*, Grafika Indah, Jakarta, 2010.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ubaedillah, A., Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, Agus Darmadji, Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid, Rusli Nur Ali Aziz dan Tien Rohmatien, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, (Penyunting) Cetakan Keempat, Edisi Ketiga, ICCE UN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama Dengan Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Usman, Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Wiranata A. B., I. Gede, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)* Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.